

**Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021**

**Eva Puspita Sari**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, evakusuma289@gmail.com**

**Evi Kongres**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, evikongres@untag-sby.ac.id**

**Abstract**

*PKPU submissions can be submitted by both creditors and debtors. In the PKPU process, the debtor can submit a peace plan which contains an offer for payment of his debt. However, if the peace plan is rejected, it can result in the debtor being declared bankrupt. Article 235 of Law No. 37/2004 states that against a bankruptcy decision preceded by a PKPU case, no legal remedies can be proposed in the decision. Departing from the absence of legal remedies which were deemed to have harmed the position of the debtor, PT. SYS then submitted a judicial review to the Constitutional Court on Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law No. 37/2004. The Constitutional Court through Decision Number 23/PUU-XIX/2021 opened a cassation of the PKPU decision submitted by the creditor in which the creditor rejected the peace plan submitted by the debtor. This has created legal uncertainty related to the transfer of duties from the administrator to the curator, where when the debtor is declared bankrupt, the curator is appointed to settle the bankruptcy assets but the curator is hesitant to act because the debtor is still making legal efforts in the PKPU process. This study aims to determine legal certainty regarding the peace plan in the PKPU process after the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021. This study uses normative legal research with a statutory approach.*

*Keywords: bankruptcy; legal effort; suspension of payment*

**Abstrak**

Pengajuan PKPU dapat diajukan baik oleh kreditur maupun debitur. Dalam proses PKPU debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang berisi penawaran terhadap pembayaran utangnya. Namun apabila rencana perdamaian tersebut ditolak maka dapat berakibat debitur dinyatakan pailit. Pasal 235 UU No. 37/2004 menyatakan bahwa terhadap putusan pailit yang didahului oleh perkara PKPU, maka dalam putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Berangkat dari ketiadaan upaya hukum yang dinilai telah merugikan kedudukan debitur, PT. SYS kemudian mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka adanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur di mana kreditur menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Hal ini telah memberikan ketidakpastian hukum terkait dengan peralihan tugas dari pengurus ke kurator, di mana ketika debitur dinyatakan pailit maka kurator ditunjuk untuk melakukan pemberesan harta pailit tetapi kurator menjadi ragu untuk bertindak karena debitur masih melakukan upaya hukum dalam proses PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata kunci: kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; upaya hukum

**Pendahuluan**

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas sosial yang telah menimbulkan disrupsi multisektoral, yang mana turut berpengaruh pada sektor ekonomi (Maryonand others 2022). Hal ini mengakibatkan banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, sehingga turut berpengaruh pada keuntungan perusahaan di mana membuat perusahaan mengalami kemacetan atau kegagalan dalam melakukan pembayaran utang. Apabila debitur mengalami gagal bayar tentu hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi krediturnya, sehingga seringkali kreditur mengambil

tindakan tegas yaitu dengan mengajukan pailit terhadap perusahaan yang mengalami gagal bayar.

Langkah yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari permohonan pailit oleh krediturnya, yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan penundaan pembayaran terhadap utang-utangnya. Pada kepailitan dan PKPU terdapat persamaan dan perbedaan yang mana persamaannya yakni dengan adanya rencana perdamaian yang ditawarkan, yang mana apabila rencana perdamaian tersebut diterima maka pada kepailitan, kepailitannya dicabut. Sedangkan jika pada PKPU, maka PKPU-nya berakhir. Perbedaan antara kepailitan dan PKPU adalah dalam kepailitan apabila rencana perdamaian ditolak maka akan dilakukan pemberesan terhadap terhadap harta pailit, sedangkan dalam PKPU apabila rencana perdamaiannya ditolak maka debitur akan dinyatakan pailit. Dalam kepailitan debitur tidak dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya dikarenakan harta debitur pailit berada di dalam penguasaan kurator sedangkan pada PKPU, debitur masih tetap dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya bersama-sama dengan pengurus.

Kepailitan dan PKPU bersumber dari adanya ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban terkait pembayaran utangnya. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara kepailitan dan PKPU, salah satunya adalah terkait dengan rencana perdamaian dan upaya hukum. Dalam kepailitan, terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan dalam proses PKPU, terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum. Pada kepailitan pun ketika rencana perdamaian disetujui maka harus disahkan oleh Pengadilan Niaga (homologasi). Terkait dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditur pada proses PKPU tentunya akan memberikan kerugian terhadap debitur yang berharap tercapainya perdamaian sehingga dapat terhindar dari kepailitan.

Debitur yang merasa diperlakukan tidak adil di mana rencana perdamaian tersebut ditolak oleh kreditur yang sebelumnya memberikan debitur kesempatan membayar utang-utangnya dengan mengajukan PKPU. Dengan demikian, tujuan PKPU yang diajukan oleh kreditur terhadap debiturnya untuk dapat membayar utang-utangnya dengan jangka waktu tertentu dan tetap dapat melanjutkan usahanya menjadi tidak tercapai.

Akibat dari penolakan atas rencana perdamaian, PT. Sarana Yeoman Sembada (PT. SYS) kemudian mengajukan upaya hukum, akan tetapi ditolak oleh Pengadilan Niaga Medan di mana alasan penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU No. 37/2004) yang menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU. Sehubungan dengan adanya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pailit yang murni dari pengajuan kepailitan. Upaya hukum tersebut tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian yang berakibat pailit.

Berangkat dari ketiadaan upaya hukum yang dinilai telah merugikan kedudukan debitur, PT. SYS mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004 terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pasal 235 ayat (1) UU No. 37/2004 mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum

apapun, sedangkan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004 menyatakan bahwa putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III tentang PKPU tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 37/2004.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945, sehingga pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang telah diajukan oleh kreditur dan ditolak pula rencana perdamaian dari debitur oleh kreditur”. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dikabulkannya upaya hukum tersebut agar niat baik debitur tidak tercederai oleh tujuan lain yang dapat berakibat debitur dalam keadaan pailit.

Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memenuhi asas keadilan dan asas keseimbangan bagi para pihak, yang mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan dampak positif karena telah memberikan perlindungan bagi debitur yang beritikad baik. Beberapa pihak menilai putusan yang lahir dari Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator a quo*, yang justru telah merusak esensi dari lembaga PKPU itu sendiri sebagai forum perdamaian bagi debitur dan kreditur (Maryono and others 2022). Hal ini karena dengan adanya upaya hukum maka dapat menghambat jalannya proses PKPU itu sendiri, dimana prosesnya adalah paling lama 270 hari tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan proses PKPU akan menjadi lebih lama, sehingga membuat proses PKPU semakin berlarut-larut. Dampak negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, khususnya pengurus dan kurator. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan upaya hukum debitur dan diterimanya rencana perdamaian debitur, maka pengurus yang semula tugasnya telah selesai dan digantikan dengan kurator karena rencana perdamaiannya ditolak sehingga dinyatakan pailit, akan kembali bertugas sampai dengan rencana perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Ketidakpastian hukum tersebut berkaitan dengan tindakan kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, seperti misalnya kurator hendak melakukan penjualan terhadap harta pailit, tetapi kemudian menjadi ragu dikarenakan adanya upaya hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat menjadi permasalahan apabila kurator yang telah melakukan penjualan terhadap harta pailit, kemudian digugat oleh debitur yang meminta pertanggungjawaban terhadap tindakan kurator tersebut, dikarenakan upaya hukum yang dilakukan oleh debitur diterima oleh hakim, sehingga membatalkan putusan pailit dan debitur kembali pada PKPU. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat melahirkan adanya ketidakpastian hukum terkait dengan peralihan tugas dari pengurus ke kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) buah penelitian orisinal terdahulu. Adapun penelitian pertama dalam hal ini adalah Immanuel Rivanda Sibagariang pada penelitiannya tahun 2021 yang berjudul Kepastian Hukum Terhadap

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/pdt.sus-PKPU/2018/PN.Medan dan No. 21/pdt.sus-pkpu/2018/PN.Medan). Persamaannya adalah dalam penelitian ini sama-sama membahas terkait rencana perdamaian. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas kepastian hukum terkait putusan PN sedangkan penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (Sibagariang 2021). Penelitian kedua, penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2020 oleh Arijna Nurin Sofia dengan judul Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang rencana perdamaian dalam PKPU. Perbedaannya, ini khusus membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi (Sofia 2020). Kemudian terhadap penelitian ketiga yang diteliti Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi yang berjudul Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas rencana perdamaian dalam PKPU. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (Mantili and Trisna Dewi 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman terkait kepastian hukum, rencana perdamaian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis pada penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai suatu norma positif di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menggali, mencari tahu dan menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin hukum yang nanti digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki 2016)

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Prosedur Pengajuan Rencana Perdamaian dalam PKPU**

Rencana perdamaian merupakan inti dari perkara PKPU. Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak dan disahkan (dihomologasi) oleh hakim setelah berakhirnya PKPU. Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III Bagian Kedua dari Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UU No. 37/2004. Pasal 265 UU No. 37/2004 yang menentukan "Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor" (Arjaya and Dewi 2018).

Rumusan Pasal 265 UU No. 37/2004 tersebut menunjukkan bahwa adalah hak dari debitur untuk menawarkan rencana perdamaian pada waktu debitur mengajukan permohonan PKPU, karena penawaran rencana perdamaian adalah merupakan hak dari debitur, maka tidaklah merupakan keharusan bagi debitur untuk mengajukan penawaran

rencana perdamaian pada saat debitur mengajukan permohonan PKPU (Arjaya and Dewi 2018).

Ketentuan mengenai PKPU juga telah diatur pada Bab III dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU No. 37/2004. Dalam Pasal 222 UU No. 37/2004 yang menyatakan PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur; debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur; dan kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Voting dilakukan untuk memenuhi rumusan Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37/2004 Pasal 229 ayat (1) UU No. 37/2004 menentukan (Arjaya and Dewi 2018):

Pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Pasal 281 ayat (1) UU No. 37/2004 menentukan rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) UU No. 37/2004, pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur. Selain melaporkan keadaan harta debitur, pengurus juga melaporkan proses pengurusan di setiap rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh hakim pengawas dan putusan hakim. Pasal 239 ayat (1) UU No. 37/2004 menentukan setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kepaniteraan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3). Rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh hakim pengawas dan sudah diumumkan oleh pengurus adalah rapat kreditur pertama, rapat pencocokan tagihan kreditur dan verifikasi pajak, dan sidang permusyawaratan majelis hakim.

PKPU diatur pada Bab III dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU No. 37/2004. Pasal 222 UU No. 37/2004 menentukan PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Prosedur PKPU diawali dengan adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur atau oleh kreditur. Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur atau oleh kreditur harus dikabulkan oleh pengadilan dengan menerbitkan putusan yang berisi PKPU sementara paling lama 45 hari dan dapat diperpanjang dengan menerbitkan putusan PKPU tetap paling lama 270 hari. Putusan PKPU harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur (Tampemawa 2019). Setelah adanya putusan hakim majelis tentang PKPU yang menunjuk hakim pengawas dan mengangkat pengurus, maka pengurus segera menghadap hakim pengawas untuk meminta penetapan hakim pengawas menetapkan jadwal pelaksanaan PKPU. Berbekal penetapan hakim pengawas tentang jadwal pelaksanaan PKPU, pengurus mengumumkan jadwal pelaksanaan PKPU di media nasional dan media daerah serta Berita Negara (Barnini and others 2021).

Pembayaran utang tersebut berisikan jadwal rapat kreditur pertama, batas akhir pendaftaran tagihan, pencocokan tagihan kreditur dan verifikasi pajak. Paling lambat pada hari ke 45 sejak diucapkannya putusan hakim majelis tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, dilaksanakan sidang permusyawaratan hakim majelis tentang perpanjangan waktu PKPU dari PKPU sementara menjadi PKPU tetap dengan waktu perpanjangan paling lama 270 hari sejak diucapkannya putusan PKPU. Tahapan-tahapan dalam proses PKPU yaitu oermohonan PKPU; putusan hakim tentang PKPU; penetapan hakim pengawas tentang PKPU; pengumuman pengurus tentang putusan PKPU; rapat-rapat dalam PKPU; dan permusyawaratan hakim PKPU.

Terkait rapat-rapat dalam PKPU terdapat rencana perdamaian yang mana merupakan inti dari PKPU, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa agar debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya, maka debitur dapat mengajukan rencana perdamaian. Dalam suatu perkara baik itu kepailitan maupun PKPU, debitur diberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian sebagaimana tercantum di dalam Pasal 144 jo Pasal 265 UU No. 37/2004. Dengan adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, maka para kreditur diwajibkan untuk membahas bersama dengan debitur terkait rencana perdamaian tersebut dengan diawasi oleh hakim pengawas yang nantinya akan dilakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah rencana perdamaian tersebut diterima atau ditolak oleh para kreditur. Ditentukan dalam Pasal 265 UU No. 37/2004, yang menyatakan bahwa debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu

menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur, dengan cara yaitu mengajukan rencana perdamaian.

Menurut Pasal 265 UU No. 37/2004, yang menyatakan bahwa debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bersamaan dengan debitur mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga, debitur dapat menawarkan perdamaian kepada para krediturnya. Perdamaian tersebut tidak mutlak harus ditawarkan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, tetapi dapat diajukan sesudah permohonan PKPU diajukan. Sementara itu, menurut Pasal 266 ayat (1) UU No. 37/2004, apabila tidak diajukan oleh debitur bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) UU No. 37/2004, rencana perdamaian itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) UU No. 37/2004 atau pada tanggal setelah itu, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 228 ayat (6) UU No. 37/2004.

UU No. 37/2004 memberikan kesempatan terhadap jangka waktu tertentu bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Jangka waktu bagi debitur tersebut yang dalam masa itu hanya debitur sendiri yang boleh mengajukan rencana perdamaian dan dalam masa itu, kreditur mempunyai pilihan-pilihan yang terbatas, yaitu (Sutan Remy Sjahdeini 2010):

- a. Menerima apa saja yang diusulkan oleh debitur; atau
- b. Mengalihkan perkara tersebut dengan melakukan penolakan terhadap rencana perdamaian yang berakibat kepada kepailitan.

Pasal 284 ayat (1) UU No. 37/2004 menyatakan bahwa apabila rencana perdamaian diterima oleh mayoritas kreditur maka hal tersebut tidak dapat segera dilaksanakan. Dari ketentuan Pasal 284 dan 285 UU No. 37/2004, dapat diketahui bahwa apabila rencana perdamaian diterima, maka tidak dapat segera dilaksanakan. Ada tahapan lain yang masih ditempuh, yaitu dengan memperoleh pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, tanpa memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga, maka rencana perdamaian itu tidak berlaku secara hukum. Akibat penolakan pengesahan rencana perdamaian oleh hakim Pengadilan Niaga sekalipun apabila rencana perdamaian tersebut telah disepakati oleh debitur maka tidak dapat otomatis dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Di samping itu, para kreditur yang tidak ikut menyepakati atau tidak hadir dalam pertemuan yang merundingkan rencana perdamaian, yang mana tidak ikut memberikan suaranya, maka tidak terikat dengan rencana perdamaian itu. Prosedur dan persyaratan mengenai pengesahan atau penolakan pengesahan terhadap rencana perdamaian telah diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 UU No. 37/2004. Namun apabila rencana perdamaian diterima, maka wajib disampaikan oleh hakim pengawas dalam bentuk laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian (Patrik and others 2021). Akan tetapi, tidak semua rencana perdamaian dapat disahkan bahkan setelah diterima oleh mayoritas krediturnya. Terdapat syarat-syarat lain agar dapat disahkannya suatu rencana perdamaian yang tercantum di dalam Pasal 285 ayat (2) UU No.

37/2004 yang berbunyi Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila (Syahfitri 2021):

- 1) Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- 3) Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;
- 4) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga, maka terhadap rencana perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitur pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 37/2004. Terhadap penolakan perdamaian ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (4) UU No. 37/2004.

Namun dalam hal apabila rencana perdamaian ditolak oleh para krediturnya, maka saat itu juga debitur dinyatakan pailit. Dalam hal terjadi ditolaknya rencana perdamaian, maka hakim pengawas diharuskan menginformasikan kepada pengadilan mengenai hal tersebut, dan pengadilan akan menyatakan debitur pailit dengan demikian maka putusan tersebut harus dimasukkan ke dalam berita negara republik Indonesia dan disebarluaskan ke dalam minimal surat kabar harian sesuai amanat Undang-Undang.

Secara eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 290 UU No. 37/2004 dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004, terhadap putusan pailit yang didahului oleh PKPU tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut. Pasal 290 UU No. 37/2004 mengatur bahwa apabila Pengadilan Niaga telah menyatakan debitur pailit, maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Pasal-pasal yang dikecualikan tersebut mengatur mengenai mekanisme upaya hukum. Sedangkan, Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004 mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 37/2004 (Maryono and others 2022).

Pada tahun 2021 melalui perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021, PT. SYS mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, singkatnya terhadap putusan kepailitan yang didahului oleh permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur akibat proposal perdamaiannya ditolak kreditur dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Pemberlakuan upaya hukum dalam Pasal 295 ayat (1) UU No. 37/2004 ditujukan terhadap putusan pailit yang tidak melalui proses PKPU, sedangkan dalam putusan pailit yang melalui proses PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang telah mengabulkan adanya upaya hukum dengan mengubah ruang lingkup ketentuan dalam Pasal 295 ayat (1) UU No. 37/2004 termasuk juga untuk putusan pailit

yang melalui proses PKPU, maka akan berdampak hukum terhadap keberlakuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004 (Maryono and others 2022).

Pemberlakuan upaya hukum dalam Pasal 295 ayat (1) UU No. 37/2004 ditujukan terhadap putusan pailit yang tidak melalui proses PKPU, sedangkan dalam putusan pailit yang melalui proses PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan adanya upaya hukum dengan mengubah ruang lingkup ketentuan dalam Pasal 295 ayat (1) UU No. 37/2004 termasuk juga untuk putusan pailit yang melalui proses PKPU, maka akan berdampak hukum terhadap keberlakuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004. Dampak jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu cukup lama yang mana justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan utang piutang antara kreditur dan debitur tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya.

#### **Kepastian Hukum dalam Rencana Perdamaian Terhadap Proses PKPU**

Menurut Sudikmo Mertokusumo, jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik adalah kepastian hukum. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk peraturan hukum tertulis, karena kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Gustav Radbruch mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum. Suatu hukum dikatakan berguna adalah apabila hukum tersebut berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat (Tirayo and Halim 2019).

Kepastian hukum oleh hukum memberikan tugas hukum yang lain, yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum dapat tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma, dimana norma merupakan pernyataan yang menekankan kepada aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan terkait apa yang harus dilakukan. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah-laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat (Tirayo and Halim 2019). Terhadap putusan PKPU tidak terbuka adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004. Hal ini mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak

yakni debitur dan para kreditur untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang. Dalam hal ditolaknya rencana perdamaian, maka hakim pengawas diharuskan menginformasikan kepada pengadilan mengenai hal tersebut, dan pengadilan akan menyatakan debitur pailit dengan demikian maka putusan tersebut harus dimasukkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia dan disebarluaskan dalam minimal surat kabar harian sesuai amanat Undang-Undang. Sehubungan dengan upaya hukum kasasi dan PK terhadap putusan pailit berlaku mutatis terhadap pengesahan perdamaian, tetapi hal tersebut tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.

Dengan adanya putusan pailit, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dan kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan terhadap harta pailit tersebut, ketentuan ini diatur dalam Pasal 175 ayat (1) UU No. 37/2004. Jadi akibat hukum dengan ditolaknya rencana perdamaian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 37/2004, maka PT. SYS kehilangan independensinya dalam menguasai harta kekayaannya dan penguasaan harta benda tersebut berada pada penguasaan kurator, PT. SYS dinyatakan sebagai debitur pailit serta PT. SYS tidak dapat menawarkan perdamaian lagi terhadap para krediturnya, dan PT. SYS tidak dapat melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut.

Akibat hukum bagi debitur dengan ditolaknya rencana perdamaian oleh kreditur, maka berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UU No. 37/2004. Ketentuan yang pertama adalah debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Tanggal putusan pailit dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Artinya hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit berpindah kepada kurator (Rahmani, 2018).

Melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terhadap putusan kepailitan yang didahului oleh permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur akibat proposal perdamaianya ditolak kreditur dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Terkait adanya upaya hukum kasasi yang secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi debitur dalam hal rencana perdamaian ditolak terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur (Maryono and others 2022). Pemberlakuan upaya hukum dalam Pasal 295 ayat (1) UU No. 37/2004 ditujukan terhadap putusan pailit yang tidak melalui proses PKPU, sedangkan dalam putusan pailit yang melalui proses PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan adanya upaya hukum tersebut, dengan memberikan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 295 ayat (1) UU No. 37/2004 termasuk juga untuk putusan pailit yang melalui proses PKPU, maka akan berakibat hukum terhadap pemberlakuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004. Dengan terbukanya mekanisme perlawanan hukum terhadap putusan pailit yang dikarenakan rencana perdamaian ditolak pada proses PKPU, maka berpotensi dapat melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses PKPU itu sendiri. Alih-alih menjamin prinsip *equality before the law* sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nyata-nyata kontraproduktif terhadap aktualisasi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 itu sendiri. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini merupakan perwujudan dari jaminan prinsip persamaan hak (*equality before the law*) dalam

negara hukum Pancasila, menempatkan kewajiban pada negara untuk mengaktualisasikannya secara konsisten (Argiatmoko 2022).

Adapun pengaturan PKPU dalam UU No. 37/2004 yang tidak menyediakan upaya hukum sejatinya telah merefleksikan jaminan negara atas prinsip *equality before the law* bagi debitur maupun kreditur. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara potensial dapat menyebabkan aksesibilitas yang asimetris bagi kreditur dan debitur dalam memperoleh keadilan pada perkara PKPU. Oleh karena itu, demi hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menyatakan bahwa dibukanya upaya hukum kasasi atas kepailitan yang didahului oleh PKPU yang diajukan kreditur dapat memberikan ketidakpastian hukum bagi para pihak terkait (Argiatmoko 2022).

Para praktisi dari kalangan IKAPI berpendapat bahwa permohonan perkara tersebut sudah berdasar hukum untuk dikabulkan, hal ini dilakukan untuk perkara PKPU yang diajukan kreditur dapat diperiksa dan diputus lebih lanjut oleh Pengadilan Niaga, sehingga dapat menjadi *control system* dalam sistem peradilan itu sendiri. Ketika upaya hukum atas permohonan PKPU dibuka, maka dapat memperbaiki atas kekeliruan ataupun kekhilafan terhadap putusan tersebut dan agar putusan hakim tersebut terjamin, profesional dan berbobot dengan memperhatikan tiga hal penting hukum yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) (Argiatmoko 2022).

Pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004, yang mana kedua pasal tersebut dinyatakan bertentangan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat, diperbolehkannya upaya hukum kasasi atas perkara PKPU yang dimohonkan oleh kreditur dan ditolaknya perdamaian oleh kreditur. Sementara itu, Pasal 295 ayat (1) UU No. 37/2004 menyatakan bahwa terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pada pertimbangannya, hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 295 UU No. 37/2004, dikarenakan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang tergolong lama dalam prosesnya, sehingga tujuan UU No. 37/2004 mengenai asas peradilan yang cepat (*speedy trial*) tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, Mahkamah Kosntitusi hanya membuka peluang terhadap upaya hukum kasasi atas rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditur dan menyebabkan debitur pailit.

Berkaitan dengan upaya hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dalam lapangan usaha dan terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 37/2004 yang antara lain menjelaskan, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya (Argiatmoko 2022). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru dinilai progresif dan revolusioner yang mana akan berdampak pada sistem hukum di Indonesia khususnya pada mekanisme PKPU dalam hukum kepailitan di Indonesia. Namun demikian,

upaya hukum dalam PKPU justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam PKPU, khususnya pengurus dan kurator.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas kesimpulan terkait rencana perdamaian dalam proses PKPU adalah Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditur maupun debitur. Pada proses PKPU debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang berisi penawaran terhadap pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, sehingga apabila rencana perdamaian telah disetujui oleh kreditur maka dapat dimintakan pengesahan kepada Pengadilan Niaga. Namun apabila rencana perdamaian tersebut ditolak oleh kreditur maka dapat berakibat debitur dinyatakan pailit saat itu juga. Perkara kepailitan yang didahului oleh PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU No. 37/2004 maka tidak terbuka suatu upaya hukum apapun. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 maka diperbolehkannya upaya hukum kasasi, tetapi tidak dengan upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara kepailitan yang didahului oleh permohonan PKPU.

### Daftar Pustaka

- Arjaya, I Made, and A.A Sagung Laksmi Dewi. 2018. 'PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA (Studi Kasus PKPU PT.Rendamas Realty Dan Jane Christina Tjandra, Putusan No.4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN.Niaga Sby)', *KERTHA WICAKSANA*, 12.1 <<https://doi.org/10.22225/kw.12.1.418.46-55>>
- Barnini, Adam, Nyulistiowati Suryanti, and Artaji Artaji. 2021. 'Kedudukan Kreditor Yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit', *Media Iuris*, 4.2 <<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26286>>
- Budiyono, Tri. 2021. 'PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MASA PANDEMI COVID-19: ANTARA SOLUSI DAN JEBAKAN', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.3 <<https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243>>
- Casanova, Febri Yanti, Lindati Dwiatin, and Eka Dianne R. 2018. 'Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus- PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)', *Pactum Law Journal*, 1.2
- Gede Nira Wicitra Yudha, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. 2022. 'Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.1 <<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4447.196-200>>
- Kartini Muljadi. 2001. *No Title*, ed. by 2005 Rajarafindo Persada/Jakarta (Jakarta)
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. 2021. 'PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN', *Jurnal Aktual Justice*, 6.1 <<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i-1.618>>
- Maryono, Antonius Sidik, Ulil Afwa, Sindy Riani, and Putri Nurhasanah. 2022. 'Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, Dan Sindy Riani Putri Nurhasanah Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021': 247-68 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6127975931f88/moratorium->

- Patrik, Delvis, Nulistiowati Suryanti, and Aam Suryamah. 2021. 'Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Media Iuris*, 4.3 <<https://doi.org/10.20473/mi.-v4i3.27478>>
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Rifani, Ratu Alawiyah, Fauziah Fauziah, and Muhammad Fahrudin. 2021. 'Efektifitas Pelak-sanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)', *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3.2 <<https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.57>>
- Sibagariang, Immanuel Rivanda. 2021. *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUN-DAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN DAN NO. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN)*, *Jurnal Darma Agung* (Universitas Darma Agung), XXIX <<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i1.889>>
- Sofia, Arijna Nurin. 2020. 'Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)', *Jurist-Diction*, 3.4 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>>
- Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *HUKUM KEPAILITAN MEMAHAMI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN*, Cetakan IV, ed. by Pustaka Utama Grafiti (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti)
- Syahfitri, Triyana. 2021. 'Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Covid 19 Terhadap PKPU', *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 6.2 <<https://doi.org/10.32-520/das-sollen.v6i2.1837>>
- Tampemawa, Stevi G. 2019. 'Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Lex Privatum*, 7.6
- Tirayo, Adriel Michael, and Yoefanca Halim. 2019. 'Problematik Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.2 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963>>